



DETERMINAN RATE OF RETURN PADA PERBANKAN SYARIAH

Hurriah Ali Hasan¹, Gagaring Pagalung², Muslimim Kara³

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl St Alauddin, Makassar.

²Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Makassar.

³Universitas Islam Negeri Alauddin, Samata, Kabupaten Gowa

Korespondensi Penulis. E-mail: hurriahalihasan@unismuh.ac.id, Tlp: +6281241852596

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan tingkat pengembalian simpanan pada bank syariah. Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian di bank syariah. Dan mengkaji determinan dan hubungan sebab akibat antara determinan utama pertumbuhan, yaitu deposito investasi mudharabah, tingkat bunga, tingkat pengembalian dan pendapatan pada bank syariah periode 2020 – 2021. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menunjukkan hasil empiris bahwa deposito investasi mudharabah, tingkat bunga, tingkat pengembalian dan pendapatan, berkontribusi terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun deposito syariah merespon positif inovasi pendapatan riil, namun respon tersebut tidak signifikan. Pengembalian riil deposito syariah merespon secara positif dan signifikan terhadap guncangan pada suku bunga riil dan deposito investasi mudharabah riil. Selanjutnya inovasi dalam pengembalian riil juga mempengaruhi tingkat bunga riil dalam arah yang berlawanan sehingga inovasi positif dalam pengembalian riil segera diikuti oleh penurunan suku bunga riil selama kurang lebih 10 bulan. Sementara perdebatan diperlukan untuk memperkuat lembaga perbankan Islam, perdebatan yang berlangsung lama dan belum terselesaikan, sampai batas tertentu, menciptakan kebingungan di kalangan umat dan mencegah beberapa calon konsumen untuk berurusan dengan bank syariah. Ini pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan bank syariah.

Kata Kunci: Bank Syariah; Deposito; Rate of Return.

1. Pendahuluan

Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan penyimpangan yang merugikan. (Suruji, R. S., Nisrina, D. N., & Rifai, M. (2020). Dalam hal muamalah Bank dan masyarakat adalah dua



pihak yang saling membutuhkan. Bank membutuhkan masyarakat sebagai nasabah yang akan menanamkan modal dan mempercayakan modalnya itu untuk dikelola oleh pihak bank. Sedangkan, masyarakat membutuhkan bank untuk membantu kegiatan usaha produktifnya (Nurwahida, N., Dianita, I., & Nurhayani, N. (2022))

Perbankan syariah adalah salah satu kegiatan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip hukum Islam. Salah satu prinsip penting yang wajib dipatuhi oleh perbankan syariah adalah dalam operasional pengelolaan dana, harus terbebas dari unsur riba di dalamnya. Dalam hal ini, suku bunga yang diterapkan sebagai sumber pendapatan lembaga perbankan konvensional, tidak dapat diterapkan oleh bank syariah karena dianggap memiliki keterkaitan erat dengan riba. Sebagai pengganti suku bunga, digunakan sistem bagi hasil sebagai cara yang berbeda dalam penerimaan bisnis perbankan syariah. Larangan menggunakan sistem bunga menjadi pembeda yang sangat penting antara bank syariah dengan bank konvensional. Hal tersebut didasarkan bahwa bunga memiliki kesamaan dengan riba, sementara dalam hukum Islam secara tegas menyebutkan bahwa riba adalah haram hukumnya, yang disebutkan dalam QS Al Baqarah (2): 275, yang terjemahnya: “... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”

Karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah lebih menekankan operasional pembiayaan yang menjalankan konsep jual beli. Lembaga keuangan syariah seperti perbankan, dapat membeli aset dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan memberikan margin di atas tingkat harga pembelian (Hasan et al., 2021). Sistem keuangan syariah menjamin perlindungan transaksi dari eksploitasi apapun, dengan tujuan mencegah terjadinya transaksi yang tidak adil. Larangan riba (bunga), kontrak yang ambigu (*gharar*) dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya adalah beberapa implikasi dari prinsip-prinsip inti dalam penerapan sistem syariah (Iqbal, 2011).

Bank syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam perputaran ekonomi sebuah negara dan ikut menentukan pertumbuhan ekonomi nasional (Cranston, 2002). Kehadiran lembaga perbankan syariah pada akhirnya telah membentuk sistem ganda dalam perekonomian di Indonesia, di mana kegiatan ekonomi tidak lagi dijalankan secara konvensional tetapi dilaksanakan berdasarkan aturan Islam (Mohsin et al., 2016). Sistem



ganda dalam perekonomian nasional tersebut telah menimbulkan hubungan yang substansial antara bank syariah dengan bank konvensional. Dana yang tersimpan dalam lembaga perbankan merupakan alat investasi dalam perekonomian, di mana tanpa investasi, perputaran ekonomi akan berjalan lambat, dan dapat menimbulkan permasalahan ekonomi yang lebih besar.

Determinan pertumbuhan perbankan umumnya dijelaskan dalam konteks tabungan dan konsumsi. Pertumbuhan simpanan menjadi indikator utama dalam penilaian pertumbuhan perbankan. Literatur tentang faktor-faktor penentu perilaku tabungan pribadi pertama kali dijelaskan ketika *Keynes* mengajukan hipotesis pendapatan absolut (*Keynes*, 1930). Dalam hipotesisnya tersebut, *Keynes* menyebut bahwa tabungan adalah kelebihan pendapatan atas pengeluaran konsumsi. Secara sederhana menjelaskan tabungan sebagai fungsi pendapatan.

Banyak studi empiris telah memperkirakan efek dari berbagai variabel ekonomi dan demografis pada tingkat tabungan swasta, dengan menggunakan data time series. Literatur menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang sangat menentukan perilaku tabungan masyarakat antara lain adalah pendapatan per kapita, pertumbuhan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi dan kebijakan fiskal pemerintah (Prastowo, 2018).

Larangan riba yang ditekankan dalam Islam telah menjadi perhatian penting, karena dikaitkan dengan kapitalisasi dan hambatan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun, suku bunga bank telah alasan bagi masyarakat untuk bertransaksi di bank. Semakin tinggi tingkat bunga yang ditawarkan, semakin banyak uang yang akan ditabung. Selain itu, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi bank baik dari segi pendapatan maupun nilai ekonomi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga yang konstan dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain meningkatnya biaya dana bank, karena bank harus membayar lebih untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa *risk rate of return* merupakan risiko terpenting yang dihadapi oleh perbankan syariah dibandingkan dengan risiko lainnya seperti risiko operasional dan risiko likuiditas.



Dalam kaitan dengan Bank syariah, lembaga keuangan Islam ini secara umum memperoleh pendanaan dana masyarakat pada simpanan bank yang terdiri dari giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Pada deposito mudharabah, bank syariah juga memberikan tingkat pengembalian kepada nasabah, yang bervariasi pada setiap bank, tergantung pada perolehan keuntungan bank dan rasio bagi hasil yang diterima. Secara teori, tingkat pengembalian simpanan didasarkan pada nisbah bagi hasil yang disepakati antara bank dan nasabah.

2. Metode

Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian antara penelitian file research dan pustaka (library research), karena sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan perilaku dan pertumbuhan bank syariah terutama dipengaruhi oleh pengembalian deposito syariah, tingkat bunga deposito bank konvensional serta faktor khusus perbankan seperti lokasi bank. Tingkat riil simpanan bank syariah, variabel pertama, diukur dengan jumlah simpanan investasi mudharabah pada bank syariah termasuk deposito berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditemukan dalam bentuk buku-buku maupun jurnal ilmiah dengan pendekatan yuridis (mengkaji UU Perbankan/ UU Perbankan Syariah) (Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor penentu yang mempengaruhi tingkat pengembalian deposito pada bank syariah dengan menggunakan beberapa variabel yang digunakan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertumbuhan Profitabilitas Bank Syariah.

Salah satu sumber *rate of return* pada bank syariah yang banyak dipraktikkan adalah dalam transaksi mudharabah, yang merupakan akad bagi hasil dan akad yang menanggung kerugian. Dalam akad ini, terjadi kontrak antara penyedia modal sebagai *rab al mal*, di mana penyedia modal akan memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha atau kegiatan yang akan dikelola oleh pengusaha sebagai *mudharib*.

Penetapan *rate of return on deposit* (RROD) pada perbankan syariah ini menjadi salah satu tantangan penting yang dihadapi bank karena bank harus mempertahankan



pertumbuhan profitabilitasnya, sekaligus mempertahankan nasabahnya. Secara teoritis, hubungan antara pemegang rekening investasi (terbatas dan tidak terbatas) dan bank syariah adalah partisipatif; kedua belah pihak berbagi untung dan rugi. Pada kenyataannya, bank syariah menggunakan konsep tabarrui (pembayaran sukarela) dan takafual (saling menjamin) untuk menjamin simpanan nasabahnya dan memberikan pengembalian yang kompetitif. Maali & Atmeh (2015) menemukan bahwa bank syariah menggunakan konsep kesejahteraan sosial tabarrui dan takafual untuk menjamin simpanan dan mengalihkan risiko. Dengan cara ini, bank syariah menjamin simpanan dan pengembaliannya.

Dalam satu penelitian di Malaysia, ditemukan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktik dalam perbankan syariah, karena ada keterkaitan yang erat antara tingkat keuntungan yang didapatkan oleh di bank syariah dan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank konvensional (Bara & Pradesyah, 2021). Penelitian tersebut didukung oleh temuan Cevik & Charap (2015). Dalam penelitian yang dilakukan pada bank Malaysia dan Turki, Cevik & Charap mendapati bahwa transaksi nasabah di bank syariah dimotivasi oleh keuntungan. Sementara kajian yang dilakukan oleh Diaw & Mbow (2011) menemukan bahwa tidak ada keadilan dalam kebijakan distribusi keuntungan yang diadopsi oleh bank syariah. Mereka mendasarkan ini pada temuan bahwa *return on equity* (ROE) lebih tinggi daripada pengembalian deposito mudharabah (*return on mudharabah deposits* - ROMD). ROA mempengaruhi ROE lebih dari ROMD dan ROMD sangat berkorelasi dengan suku bunga dibandingkan dengan ROE. Dengan studi ini dapat diketahui bahwa elemen yang mempengaruhi tingkat rate return on deposit (RROD) di bank syariah (Ash-Shiddiqy, 2019).

Sebuah penelitian lain, telah menggunakan sampel 60 bank syariah periode 2013-2018 (Baehaqi et al., 2020) Kajian ini untuk menguji kepatuhan pengembalian simpanan investasi dengan prinsip bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal, profitabilitas, konsentrasi kepemilikan, sistem moneter ganda, dan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian. Sebaliknya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), ukuran, pertumbuhan deposito investasi, konsentrasi, struktur aset bank syariah, usia dan asuransi deposito syariah berkorelasi



negatif dan signifikan dengan pengembalian rekening investasi bank syariah. Berdasarkan kajian tersebut, Hamzah menyimpulkan bahwa pengembalian deposito investasi ternyata tidak mencerminkan prinsip bagi hasil.

3.2 Responsif Deposit Syariah.

Deposito adalah jenis utama deposito syariah yang mencakup lebih dari 50% dari total deposito bank syariah. Tingkat pengembalian riil deposito investasi mudharabah 1 bulan dalam rupiah digunakan sebagai proksi untuk pengembalian total deposito investasi mudharabah di bank syariah, setelah dikurangi efek inflasi. Hubungan antara tingkat pengembalian dan tingkat simpanan syariah diperkirakan positif. Tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada bulan sebelumnya diharapkan dapat mempertahankan depositan yang ada dan menarik depositan baru, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat simpanan. Selanjutnya, tingkat bunga riil untuk deposito berjangka 1 (satu) bulan digunakan sebagai proksi tingkat bunga konvensional. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat deposito mudharabah diperkirakan negatif.

Suku bunga yang lebih tinggi yang dibayarkan oleh bank konvensional berpotensi menarik pemegang rekening investasi bank syariah untuk mentransfer dananya ke bank konvensional dan menurunkan tingkat simpanan di bank syariah.

Indeks Produksi Industri (2000 = 100) digunakan sebagai proksi pendapatan, indikator makroekonomi utama yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hubungan antar variabel diharapkan positif. Terakhir, jumlah cabang bank syariah digunakan sebagai proksi lokasi bank (aksesibilitas masyarakat terhadap bank syariah). Jumlah Cabang bank syariah didefinisikan sebagai jumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu, unit layanan syariah, dan kantor kas11 bank syariah. Diharapkan dengan bertambahnya cabang bank syariah akan meningkatkan tingkat simpanan syariah. Data perbankan diperoleh dari berbagai publikasi bank sentral Indonesia yang mencakup seluruh bank di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, hingga Juli 2021, terdapat 95 bank konvensional dan 12 bank syariah di Indonesia (BPS, 2021). Data makroekonomi, termasuk indeks produksi industri dan data inflasi, diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Studi ini mencakup periode tahun 2020 dan 2021.



Penelitian ini menggunakan model two-way fixed effect (FE) untuk menguji hubungan antara RROD pada bank syariah dengan determinan rate of return tersebut. Keuntungan dari model FE adalah dapat memungkinkan individu dan/atau efek spesifik waktu untuk dikorelasikan dengan variabel penjelas, dan tidak memerlukan penyidik untuk memodelkan pola korelasinya (Hsiao, 2007). Selain itu, hasil uji Hausman, yang digunakan untuk memutuskan antara FE dan model efek acak, menunjukkan bahwa FE sesuai untuk penelitian ini. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_{k,it} + \gamma_2 E_2 + \dots + \gamma_n E_n + \delta_2 T_2 + \dots + \delta_t T_t + U_{it}$$

Di mana: Y adalah variabel dependen (di mana i = entitas dan t = waktu), X_{it} adalah variabel independen, β_k adalah koefisien variabel independen, E_n adalah entitas n (dummies, n-1 entitas termasuk dalam model), γ_2 adalah koefisien untuk regresi biner (entitas), T_t adalah waktu sebagai variabel biner (dummy; jadi ada t-1 periode waktu), δ_t adalah koefisien untuk regresi waktu biner, dan u_{it} adalah eror.

Deposito syariah, tingkat pengembalian riil, dan tingkat bunga riil ditemukan secara signifikan mempengaruhi tingkat deposito syariah dalam jangka panjang, namun dengan besaran dan profil waktu yang berbeda. Sementara simpanan syariah merespons secara positif dan segera inovasi itu sendiri dan tingkat pengembalian riilnya, ia merespons secara negatif terhadap guncangan pada tingkat bunga riil setelah beberapa kelambatan.

Tabel 1. *Statistik Deskriptif Data Penelitian*

	<i>Rate of Return Risk</i>	<i>Deposito</i>	<i>BI Rate</i>
Mean	5257.950	176736.1	5.662500
Median	5068.500	180748.5	5.375000
Maximum	13372.00	231908.0	7.500000
Minimum	588.000	128755.0	4.250000
Std. Dev	3184.335	32971.23	1.122596
Skewness	0.487107	-0.056696	0.538145
Kurtosis	2.487120	1.579241	1.989873



Jarque-Bera	3.030348	5.078532	5.44689
Probability	0.219770	0.078924	0.065648
Sum	315477.0	10604168	33'9.7500
Sum Sq. Dev	5.98E+08	6.41E+10	74.35312

Respon positif dari deposit mudharabah terjadi segera setelah guncangan pengembalian yang sebenarnya dan berlangsung selama kurang lebih 14 bulan. Ini menyiratkan bahwa dalam jangka panjang deposan bank syariah adalah deposan rasional yang perilaku menabungnya didorong oleh pengembalian riil yang lebih tinggi.

Hasil ini agak bertentangan dengan temuan Hamza (2016) dan Meslier et al. yang menyebutkan bahwa pertumbuhan simpanan memiliki efek negatif pada tingkat pengembalian simpanan di bank syariah tetapi efeknya tidak signifikan. Tanda negatif sesuai dengan Hamzah (2016) dan Relasari & Soediro (2005). Namun, hasil yang tidak relevan dapat dikaitkan dengan perbedaan tingkat simpanan antar bank. Hasil dari variabel ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa bank syariah terlibat dalam transaksi berisiko. Tingkat pengembalian yang lebih tinggi mendorong lebih banyak tabungan di bank syariah atau, secara sederhana, para deposan didorong oleh motif keuntungan dalam perilaku menabung mereka.

Seperti yang diharapkan, guncangan pada suku bunga riil bank konvensional mempengaruhi simpanan mudharabah secara negatif dan setelah beberapa kelambatan, menyiratkan bahwa kenaikan suku bunga riil menyebabkan jumlah simpanan syariah yang lebih rendah untuk sementara. Dana 'dikembalikan' ke bank syariah pada kuartal berikutnya, di mana kesenjangan tarif menurun, itu datang dengan mengorbankan pertumbuhan yang lebih rendah dari keuntungan bank syariah karena re-alokasi yang lebih tinggi dari beberapa operasional. Pendapatan terhadap margin bagi hasil dalam upaya mempertahankan daya saing bank syariah.

Studi ini juga menemukan bahwa meskipun respon simpanan syariah terhadap guncangan jumlah cabang bank syariah tampak positif, namun tidak signifikan dalam



jangka panjang. Dengan kata lain, melihat kondisi historis selama periode pengamatan, inovasi di cabang bank syariah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah.

Meskipun dalam tujuh tahun terakhir terjadi peningkatan eksponensial jumlah kantor cabang bank syariah dari 42 unit menjadi 544 unit (Bank Indonesia, 2020), peningkatan signifikan diyakini benar-benar terjadi setelah bank sentral menerbitkan *office Channeling* syariah. Peraturan pada 30 Januari 2006 melalui peraturannya PBI 8/3/PBI/2006. Peraturan baru tersebut memberikan dukungan lebih untuk memperluas jaringan perbankan syariah dengan memungkinkan konversi bisnis bank umum konvensional menjadi bisnis berbasis syariah, mengizinkan bank konvensional untuk mendirikan kantor bank yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah, dan memotong proses perizinan dari 2 tahap menjadi 1 tahap saja.

Diyakini bahwa tidak signifikannya variabel cabang (proksi untuk kebijakan perbankan syariah dalam penelitian ini) terutama disebabkan oleh masalah waktu, yaitu karena kebijakan cabang yang mendukung relatif baru dan implementasi akan melibatkan jeda waktu yang cukup lama untuk menjadi efektif. Perilaku menabung pribadi biasanya menunjukkan inersia, di mana efek dari perubahan dalam determinan tabungan yang diberikan sepenuhnya direalisasikan hanya setelah beberapa periode. Namun jumlah cabang memang berkontribusi pada tren positif menuju pertumbuhan perbankan syariah yang lebih tinggi dan menunjukkan kemungkinan efek permanen pada pertumbuhan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun deposito syariah merespon positif inovasi pendapatan riil, namun respon tersebut tidak signifikan. Pengembalian riil deposito syariah merespon secara positif dan signifikan terhadap guncangan pada suku bunga riil dan deposito investasi mudharabah riil. Menariknya, inovasi dalam pengembalian riil juga mempengaruhi tingkat bunga riil dalam arah yang berlawanan sehingga inovasi positif dalam pengembalian riil segera diikuti oleh penurunan suku bunga riil selama kurang lebih 10 bulan. Bersama-sama dengan respons yang signifikan dari pengembalian riil terhadap guncangan pada tingkat bunga riil, hasil ini menegaskan pergerakan bersama antara dua tingkat dalam jangka panjang. Namun perbedaannya bisa



dilihat dari pola dan durasi efeknya. Sementara guncangan dalam pengembalian riil mempengaruhi tingkat bunga riil segera, kebalikannya hanya terjadi setelah beberapa jeda waktu. Selain itu, perubahan tingkat bunga riil mempengaruhi pengembalian riil jauh lebih lama, yaitu kira-kira dua kali lebih lama dari kasus sebaliknya. Ini agak menunjukkan bahwa tingkat bunga riil digunakan sebagai patokan untuk tingkat pengembalian dan harga untuk produk keuangan Islam lainnya, namun tetap menjadi bahan perdebatan panas di antara para sarjana syariah di seluruh dunia. Sementara perdebatan diperlukan untuk memperkuat lembaga perbankan Islam, perdebatan yang berlangsung lama dan belum terselesaikan, sampai batas tertentu, menciptakan kebingungan di kalangan umat dan mencegah beberapa calon konsumen untuk berurusan dengan bank syariah. Ini pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan bank syariah.

Guncangan positif dalam deposito investasi mudharabah segera mempengaruhi pengembalian riil dalam arah yang sama dan berkurang setelah jangka waktu yang cukup lama yaitu sekitar 13 bulan. Karena temuan sebelumnya menunjukkan bahwa guncangan dalam pengembalian riil juga mempengaruhi deposito mudharabah secara positif, hasil ini menyiratkan bahwa ada hubungan dua arah antara deposito syariah dan pengembalian riilnya dalam jangka panjang. Hubungan dua arah antara deposito syariah dan pengembalian riil dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengembalian riil yang lebih tinggi meningkatkan jumlah simpanan syariah melalui pengaruh motif mencari keuntungan, sementara simpanan yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan bank syariah untuk 'menyesuaikan' tingkat pengembalian menjadi 'kompetitif' seperti tingkat bunga riil, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan tingkat simpanan investasi mudharabah. Jumlah tambahan simpanan syariah bisa berasal dari deposan lama dan atau deposan baru yang tertarik dengan imbal hasil yang 'kompetitif'. Perhatikan bahwa jika bank 'dipaksa' untuk memberikan bagian dari keuntungan mereka untuk memenuhi harapan konsumen dan tetap kompetitif di pasar, ini dapat menunjukkan praktik manajemen risiko yang buruk yang meningkatkan biaya operasional mereka dan mengurangi margin keuntungan mereka. Dalam jangka panjang, latihan ini berpotensi membatasi, atau bahkan memperburuk, pertumbuhan bank syariah di Indonesia.



Dalam arti praktis, penelitian ini merekomendasikan bahwa bank syariah harus meningkatkan teknik manajemen risiko untuk meningkatkan profitabilitas dan tingkat pengembaliannya. Selain itu, bank syariah harus meningkatkan ukurannya, menarik lebih banyak modal asing, dan mendiversifikasi bisnisnya. Sehubungan dengan harga minyak, bank syariah harus mengakumulasi dana ketika harga minyak tinggi untuk bertindak sebagai bantalan selama harga minyak rendah atau selama krisis keuangan. Mengenai skema penjaminan simpanan, badan pengatur dan otoritas harus menetapkan skema penjaminan simpanan yang eksplisit untuk memperhitungkan pengaruhnya terhadap kepercayaan deposan dan *Moral Hazard*. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan profitabilitas bank dan RROD. Bank syariah menjadi alternatif yang layak untuk bank konvensional, namun mereka menghadapi terlalu banyak tantangan yang harus mereka atasi.

4. Kesimpulan

Rate Of Return pada perbankan syariah yang lebih tinggi telah meningkatkan pertumbuhan industri perbankan. Hasil regresi menunjukkan bahwa kecukupan modal, umur risiko kredit, dan *profitabilitas* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian. Temuan menunjukkan bahwa kegiatan operasional bank syariah, dan kepemilikan asing berkontribusi positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian. Secara eksternal, pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat pengembalian deposito di bank syariah karena adanya risiko tinggi yang diambil bank syariah selama siklus ekonomi naik. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas menjadi lebih rendah sehingga tingkat pengembalian juga menjadi yang lebih rendah. Demikian pula, konsentrasi mengurangi tingkat pengembalian. Sebaliknya, inflasi dan harga minyak berkontribusi positif terhadap tingkat pengembalian. Suku bunga riil (positif) dan skema penjaminan simpanan (positif) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian di bank syariah.

Kebijakan perbankan syariah saat ini dalam mendorong bank syariah untuk memperluas jaringannya bergerak ke arah yang benar untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dukungan berkelanjutan terhadap kebijakan tersebut



diharapkan dapat memberikan dampak positif dan permanen bagi pertumbuhan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku :

- Cranston, R. (2002). *Principles of Banking Law. Second Edition*. Oxford University Press.
- Iqbal, Z. (2011). *No An Introduction to Islamic Finance*. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Keynes, J. M. (1930). Economic Possibilities for our Grandchildren. In *Essays in Persuasion*. W.W.Norton & Co.

Jurnal Online

- Ash-Shiddiqy, M. (2019). Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Menggunakan Rasio Return on Asset (Roa) Dan Return on Equity (Roe). In ... : *JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*. ojs.iainbatusangkar.ac.id.
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/download/1659/145>
- Baehaqi, A., Birton, M. N. A., & Hudaefi, F. A. (2020). Time value of money in Islamic accounting practice: a critical analysis from maqāṣid al-Sharī 'ah. *Journal of Islamic Accounting* <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0155>
- Bara, A., & Pradesyah, R. (2021). Mosque Financial Management In The Pandemic Covid 19. ... *International Seminar Of Islamic Studies*.
<http://journal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6206>
- Cevik, S. & Charap, J. (2015). The behavior of conventional and Islamic bank deposit returns in Malaysia and Turkey. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(1), 111–124.
- Hasan, H. A., Mansyur, S., & Mustamin, S. W. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK



- SYARIAH. *El Dinar*, 9(1), 44–61. <https://doi.org/10.18860/ed.v9i1.11431>
- Hamza, H. & Saadaoui, Z. (2016). Investment deposits, risk-taking and capital decisions in Islamic banks. *Studies in Economics and Finance*, 30(3),
- Relasari, I. & Soediro, A. (2005). An econometric analysis of conventional and Islamic bank deposits in Malaysia. *Review of Islamic Economics*, 9(1), 31–52.
- Meslier, C., Risfandy, T. & Tarazi, A. (2017). Dual market competition and deposit rate setting in Islamic and conventional banks. *Economic Modelling*, 36, 318–333.
- Mohsin, M. I. A., Dafterdar, H., Cizakca, M., Alhabshi, S. O., Razak, S. H. A., Sadr, S. K., Anwar, T., Obaidullah, M., Mohsin, M. I. A., Dafterdar, H., Cizakca, M., Alhabshi, S. O., Razak, S. H. A., Sadr, S. K., Anwar, T., & Obaidullah, M. (2016). Financing the Development of Old Waqf Properties: Classical principles and innovative practices around the world. In *Palgrave Macmillan*. Palgrave Macmillan.
- Prastowo, P. (2018). Analisis regional keuangan inklusi perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. In ... *Ekonomi dan Keuangan Islam*. ... of Economics, Universitas Islam
<https://journal.uii.ac.id/JEKI/article/download/10948/8535>
- Nurwahida, N., Dianita, I., & Nurhayani, N. (2022). PROSES TRANSAKSI PADA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SERTA IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 81-91.
- Suruji, R. S., Nisrina, D. N., & Rifai, M. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ONLINE (SUATU KAJIAN UUPK, ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM ISLAM). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 98-109.
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

Dokumen dari Internet:

OJK. Statistik Perbankan Indonesia (SPI) 2021.

BPS, 2021. Laporan Perbankan 2021.